

ATURAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Authors:

Rike Sukma Wadhoni
Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh
theresiaw04@gmail.com

Edi Yuhermansyah
Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh
edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id

Riadhus Sholihin
Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 09-07-2025

Revised : 22-07-2025

Accepted : 02-08-2025

Keyword :

*State Official Campaigns, Fiqh
Siyasah Dusturiyah, Neutrality,
Islamic Political Ethics.*

Kata Kunci

*Kampanye Pejabat Negara, Fiqh
Siyasah Dusturiyah, Netralitas,
Etika Politik Islam*

Doi:

10.21111/jicl.v8i2.14759

Abstract

Many incumbent officials continue to exploit state facilities such as official vehicles, government housing, and even involve civil servants in covert campaign activities, even though it's forbidden. This study aims to analyze the legal provisions regarding state officials' campaigns under Law No. 7 of 2017 through the lens of fiqh siyasah dusturiyah (Islamic constitutional politics). The analysis focuses on aligning positive legal norms with Islamic values such as justice (al-'adalah), trustworthiness (al-amanah), and public interest (maslahah 'ammah) as ethical standards in politics. The study uses a normative-qualitative method by examining academic literature, legal regulations, and classical Islamic texts. The findings of this study indicate that, from a normative perspective, the provisions in Law No. 7 of 2017 firmly prohibit the use of state facilities for campaign purposes. However, when compared with the values of fiqh siyasah dusturiyah, it is evident that these provisions do not fully reflect the principles of al-'adalah (justice), al-amanah (integrity), and maslahah 'ammah (public interest), as they lack a moral foundation and ethical oversight grounded in Islamic spirituality.

Abstrak

Banyak pejabat petahana tetap memanfaatkan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan bahkan melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye terselubung walaupun secara normatif hal tersebut dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan kampanye bagi pejabat negara berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 melalui pendekatan fiqh siyasah dusturiyah. Penekanan analisis diarahkan pada keselarasan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-'adālah), amanah (al-amānah), dan kemaslahatan publik (masalahah 'āmmah) sebagai standar etika politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif yuridis-normatif dengan sumber data berasal dari literatur akademik, regulasi hukum, serta literatur klasik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah mengatur larangan penggunaan fasilitas negara secara tegas. Namun jika dibandingkan dengan nilai-nilai fiqh siyasah dusturiyah, ditemukan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip al-'adālah (keadilan), al-amānah (integritas), dan masalahah 'āmmah (kemaslahatan publik), karena belum memiliki penguatan nilai moral dan pengawasan etis yang berbasis spiritualitas Islam.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan melalui mekanisme yang sah. Dalam proses ini, kampanye menjadi fase yang sangat penting, karena menjadi media bagi calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kampanye, khususnya oleh pejabat negara yang masih aktif menjabat, sering kali menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh potensi penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara yang dapat mencederai asas keadilan dalam Pemilu. Dalam konteks inilah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memegang peran sentral dalam mengatur tata kelola kampanye, termasuk pembatasan bagi pejabat negara dalam melakukan aktivitas kampanye demi menjaga netralitas dan integritas pemilu.¹

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pemilu dirancang agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.² Salah satu tahapan krusial dalam pemilu adalah masa kampanye, yang memberi ruang bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada publik. Namun demikian, kampanye juga merupakan fase yang rawan terhadap pelanggaran etika dan hukum, terutama ketika dilakukan oleh pejabat negara yang masih aktif menjabat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mengganggu asas keadilan dan netralitas dalam pemilu.

Urgensi kajian ini terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan fenomena praktik kampanye di lapangan. Meskipun regulasi secara eksplisit melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan mewajibkan cuti bagi pejabat yang mencalonkan diri, realitas menunjukkan bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Dari beberapa sumber yang penulis temukan misalnya, dalam media *Tempo.co* mencatat sejumlah kepala daerah petahana yang maju kembali dalam Pilkada 2024 diduga masih menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan dukungan ASN selama masa kampanye, meskipun seharusnya sudah menjalani cuti kampanye.³ Fenomena ini mencerminkan ketimpangan antara asas keadilan dan penerapan norma hukum di lapangan, yang pada gilirannya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

¹ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Republik Indonesia, 2017).

² “Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, n.d., <https://www.kpu.go.id>.

³ “Lima Kepala Daerah Cuti Kampanye, Pj Gubernur Jawa Barat Lantik Penjabat Sementara,” *Tempo.Co*, n.d., <https://nasional.tempo.co/read/1920318/lima-kepala-daerah-cuti-kampanye-pj-gubernur-jawa-barat-lantik-penjabat-sementara>.

Terdapat sejumlah kasus serupa di berbagai daerah yang menunjukkan pola pelanggaran terhadap aturan tersebut. Setidaknya tercatat lebih dari 1600 (seribu enam ratus) kasus di tingkat daerah yang melibatkan kepala daerah petahana yang tetap memanfaatkan fasilitas negara selama masa kampanye. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada dilarang menggunakan rumah dinas, kendaraan dinas, dan fasilitas negara lainnya selama masa cuti kampanye yang ditetapkan dari 25 September hingga 23 November 2024. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴ Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan normatif dalam hukum positif dan pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip keadilan dan netralitas dalam proses pemilu.

Berbagai kasus di sejumlah daerah menunjukkan masih lemahnya implementasi norma hukum terkait larangan penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye, khususnya oleh pejabat petahana. Di Kabupaten Batanghari, misalnya, Bawaslu secara tegas mengingatkan pasangan calon dari kalangan petahana untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apa pun, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, gedung pemerintahan, maupun sarana komunikasi milik pemerintah. Praktik semacam ini kerap dilakukan secara terselubung sebagai bentuk kampanye tidak langsung yang menguntungkan pihak petahana secara tidak adil.⁵ Hal serupa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana calon gubernur petahana serta Bupati dilaporkan oleh pihak lain ke Bawaslu karena diduga memanfaatkan momentum acara kenegaraan seperti kegiatan jalan santai dalam rangka hari ulang tahun provinsi sebagai ajang kampanye terselubung. Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga ASN, serta terindikasi menggunakan fasilitas umum sebagai sarana pendukung kampanye.⁶

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bawaslu daerah memberikan imbauan keras kepada bakal calon kepala daerah agar tidak menyertakan fasilitas negara dan ASN dalam seluruh tahapan pemilihan, bahkan sejak pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini merupakan langkah preventif untuk menjaga netralitas birokrasi sejak awal pelaksanaan Pilkada.⁷ Pengawasan serupa juga dilakukan di Kabupaten Paser, di mana Bawaslu menegaskan pentingnya petahana meninggalkan rumah jabatan dan kendaraan

⁴ “Bawaslu: Terbukti Gunakan Fasilitas Negara Selama Cuti Kampanye, Petahana Bisa Batal Sebagai Calon,” *Antara News*, n.d., <https://sumbar.antaranews.com/berita/632083/bawaslu-terbukti-gunakan-fasilitas-negara-selama-cuti-kampanye-petahana-bisa-batal-sebagai-calon>.

⁵ “Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Mengingatkan Petahana Jangan Gunakan Fasilitas Negara Masa Jeda Kampanye,” *Antara News*, n.d., <https://sumbar.antaranews.com/berita/631547/bawaslu-petahana-jangan-gunakan-fasilitas-negara-masa-jeda-kampanye>.

⁶ Nur Hidayat Said, “Pj Gubernur Sulsel Dilaporkan Ke Bawaslu Sulsel Diduga Langgar Netralitas ASN,” *DetikSulsel*, n.d., <https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7592712/pj-gubernur-sulsel-dilaporkan-ke-bawaslu-sulsel-diduga-langgar-netralitas-asn>.

⁷ Lalu Fauzan Hadi, “Bawaslu Lombok Tengah Temukan Pelanggaran Saat Pendaftaran Pilbup,” *DetikBali*, n.d., <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7518280/bawaslu-lombok-tengah-temukan-pelanggaran-saat-pendaftaran-pilbup>.

dinas selama masa cuti kampanye. Untuk memperkuat pengawasan, Bawaslu membuka kanal pengaduan publik guna menampung informasi terkait pelanggaran selama tahapan kampanye berlangsung.⁸

Selain penggunaan fasilitas negara, pelanggaran juga menasar aspek netralitas ASN. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemantauan pemilu dan pendidikan demokrasi mencatat sejumlah pelanggaran keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, seperti yang terjadi di Lampung dan Pasuruan. Di Lampung, ditemukan adanya camat yang membawa alat peraga kampanye (APK), sementara di Pasuruan, seorang perangkat desa bahkan teridentifikasi sebagai ketua partai politik dan terlibat langsung dalam acara deklarasi politik. Kedua kasus ini jelas bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Mencatat sejumlah pelanggaran keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, seperti yang terjadi di Lampung dan Pasuruan. Di Lampung, ditemukan adanya camat yang membawa alat peraga kampanye (APK), sementara di Pasuruan, seorang perangkat desa bahkan teridentifikasi sebagai ketua partai politik dan terlibat langsung dalam acara deklarasi politik. Kedua kasus ini jelas bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Situasi tersebut menimbulkan kegelisahan akademik, terutama dalam melihat bagaimana hukum positif dapat bersinergi dengan nilai-nilai etika politik dalam Islam. Fiqh siyasah dusturiyah sebagai cabang dari fiqh siyasah (hukum tata negara Islam) memberikan perspektif normatif terhadap pengelolaan kekuasaan publik. Dalam pandangan Islam, pejabat publik memikul amanah besar untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepentingan umat.¹⁰ Jika pejabat tersebut memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi, maka hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-amānah* (amanah), dan *maṣlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).¹¹

Ketidakseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai etika politik Islam tampak dalam pengaturan kampanye pejabat negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi tersebut belum sepenuhnya merefleksikan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adalah*), integritas (*al-amānah*), serta orientasi pada kemaslahatan publik (*maṣlahah 'ammah*). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan

⁸ “Calon Petahana Yang Maju Pilkada Paser Harus Meninggalkan Rumah Dinas Saat Cuti,” *Infopaser.Id*, n.d., <https://infopaser.id/calon-petahana-yang-maju-pilkada-paser-harus-meninggalkan-rumah-dinas-saat-cuti>.

⁹ “JPPR Finds Violations of ASN Neutrality in Regional Election Campaigns,” *Kompas.Id*, n.d., <https://www.kompas.id/baca/english/2024/10/09/en-jppr-temukan-pelanggaran-netralitas-asn-dalam-kampanye-pilkada>.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Kenegaraan Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1994), hlm. 35–36.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid VIII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 350-360.

untuk mengevaluasi secara normatif seberapa jauh ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Pemilu mampu mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Penelitian ini tidak berangkat dari hipotesis formal, tetapi berdasarkan asumsi adanya ketidaksesuaian secara konseptual antara norma hukum negara dengan kerangka etika politik Islam dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan mendialogkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan khazanah hukum Islam, khususnya fiqh siyasah, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual terhadap penyusunan sistem hukum kampanye politik yang lebih etis dan berkeadilan.¹²

Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk mengurai secara kritis bagaimana seharusnya pejabat negara bersikap dalam masa kampanye menurut hukum positif yang berlaku, dan sejauh mana nilai-nilai dalam fiqh siyasah dusturiyah dapat memberikan penilaian normatif terhadap praktik kampanye tersebut. Fokus kajian juga diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan publik (*maslahah al-'āmmah*) dapat menjadi tolok ukur dalam menilai kesesuaian tindakan pejabat negara dengan etika politik Islam.

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kampanye pejabat negara dalam perspektif hukum nasional dan fiqh siyasah dusturiyah, serta rekomendasi normatif yang dapat memperkuat pelaksanaan pemilu yang adil, bermoral, dan mencerminkan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum sebagai objek utama pengkajian. Pendekatan ini digunakan karena kajian berorientasi pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ditinjau melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah sebagai bagian dari hukum Islam. Penelitian ini tidak bersifat empiris, tetapi menitikberatkan pada studi kepustakaan guna menafsirkan norma-norma hukum dan nilai-nilai syariah yang relevan dalam konteks kampanye oleh pejabat negara yang sedang menjabat.

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah peraturan-peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur perilaku pejabat publik selama masa kampanye. Pendekatan ini penting untuk menilai konsistensi antara norma-norma hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi serta untuk mengidentifikasi celah, konflik, atau kekosongan hukum yang mungkin timbul dalam praktiknya.¹³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer dan

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 245.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13–14.

sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait dengan kampanye serta ketentuan lainnya yang relevan. Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, fatwa ulama, serta literatur fiqh siyasah yang menjadi rujukan konseptual dalam mengkaji isu ini dari sudut pandang Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan studi literatur dari bahan hukum yang relevan, baik dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, maupun sumber keislaman klasik dan kontemporer.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan isi dan makna dari norma hukum yang diteliti, kemudian mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah, untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Kampanye Bagi Pejabat Negara Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit mengatur mengenai keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan kampanye. Dalam Pasal 281 ayat (1), ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, serta kepala desa atau perangkat desa dilarang melakukan kegiatan kampanye kecuali telah mengambil cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Aturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan antar peserta pemilu.¹⁴ Ketentuan ini muncul dari kesadaran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang memiliki akses terhadap sumber daya negara. Oleh karena itu, pembatasan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam pemilu, yakni keterbukaan, netralitas, dan kompetisi yang adil.¹⁵

Undang-Undang ini menegaskan syarat-syarat tertentu, yaitu: melakukan kampanye di luar jam kerja, mengambil cuti di luar tanggungan negara, dan tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlakuan yang setara di antara peserta pemilu serta menjauhkan proses demokrasi dari intervensi kekuasaan yang tidak semestinya. Dengan demikian, norma tersebut menjadi wujud implementasi prinsip keadilan dan netralitas dalam pemilu yang sehat, serta mendorong terciptanya kompetisi politik yang jujur dan adil. Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* dan asas *good governance*, yang menuntut agar pejabat publik tidak menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan elektoral pribadi atau kelompok tertentu.

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm. 249.

Norma ini juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga profesionalisme dan integritas aparatur negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara demokrasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta kepala desa dan perangkat desa untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, kecuali jika mereka telah mengambil cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (1), yang menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur pemerintahan dan menjamin keadilan dalam proses pemilu. Larangan ini dirancang sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang memiliki akses terhadap sumber daya negara. Oleh karena itu, aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung muatan normatif yang mendukung prinsip demokrasi, yaitu persaingan yang adil, keterbukaan, dan netralitas institusi negara. Dalam pelaksanaannya, larangan tersebut diperkuat oleh peraturan turunan seperti PKPU dan Peraturan Bawaslu yang memberikan batasan teknis dan mekanisme pengawasan. Secara filosofis, aturan ini mencerminkan nilai-nilai konstitusional dalam Pasal 22E UUD 1945 tentang asas pemilu yang jujur dan adil, serta selaras dengan nilai-nilai dalam etika politik Islam, seperti keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan elektoral pribadi.¹⁶

Namun, dalam implementasinya, peraturan ini tidak selalu berjalan secara ideal. Masih sering ditemukan pejabat yang mengikuti kegiatan kampanye tanpa mengambil cuti atau bahkan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat merusak legitimasi pemilu serta mencederai prinsip keadilan elektoral.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri dalam pemilu wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. Namun, penerapannya di lapangan sering kali tidak konsisten. Salah satu contohnya muncul di Kabupaten Pasaman Barat: meskipun masa cuti resmi berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, Bupati petahana tetap dilarang memanfaatkan fasilitas jabatan seperti mobil dinas, rumah dinas, atau fasilitas telekomunikasi untuk kegiatan kampanye. Apabila aturan ini dilanggar, Bawaslu menyatakan bahwa pencalonannya berisiko dibatalkan oleh KPU.¹⁷ Kasus ini mencerminkan kesenjangan nyata antara hukum positif yang diatur dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya bisa mengikis keadilan dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

Peristiwa ini menggambarkan celah dalam implementasi aturan, di mana definisi kampanye bisa ditafsirkan sempit, hanya terbatas pada waktu kampanye resmi, padahal kegiatan politik di luar jadwal juga berpotensi memengaruhi opini publik. Ini

¹⁶ “Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023” (Badan Pengawas Pemilu, 2023).

¹⁷ “Bawaslu: Terbukti Gunakan Fasilitas Negara Selama Cuti Kampanye, Petahana Bisa Batal Sebagai Calon.”

menunjukkan bahwa substansi hukum belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Ketimpangan dalam pelaksanaan aturan kampanye oleh pejabat negara menunjukkan perlunya penguatan baik dari sisi hukum positif maupun etika pejabat publik. Dalam sistem demokrasi, netralitas aparatur negara adalah syarat utama agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Oleh sebab itu, setiap bentuk penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan harus ditindak dengan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Lebih lanjut, keberadaan norma hukum seharusnya dibarengi dengan kesadaran etis dari para pejabat negara untuk menahan diri dari memanfaatkan jabatannya demi keuntungan politik. Penanaman nilai-nilai etika publik menjadi sangat penting dalam konteks ini agar hukum tidak hanya dijadikan alat formalitas, tetapi juga menjadi norma hidup bersama yang dijunjung tinggi oleh para pemegang kekuasaan.¹⁸

2. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Netralitas Dan Etika Pejabat Negara

Fiqh siyasah dusturiyah, sebagai bagian dari pemikiran politik Islam, memberikan dasar normatif terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kerangka hukum dan etika syar'i. Dalam perspektif ini, pejabat negara adalah pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan mutlak. Amanah tersebut meniscayakan adanya tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang membatasi tindakannya dalam ranah politik, termasuk dalam momentum pemilihan umum.

Sejak awal sejarah pemerintahan Islam, netralitas dan integritas pejabat publik telah menjadi perhatian utama. Praktik yang ditunjukkan oleh para khalifah seperti Abu Bakar al-Ṣiddīq dan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb menjadi contoh kuat bahwa jabatan tidak boleh digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pribadi atau golongan. 'Umar, misalnya, secara tegas melarang keluarganya berdagang menggunakan fasilitas negara karena khawatir akan timbulnya ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹ Hal ini menjadi representasi konkret dari prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-amānah* (amanah) dalam mengelola kekuasaan.

Nabi Muhammad ﷺ juga menekankan pentingnya menjaga integritas jabatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, beliau bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْمَا مَخِيطًا فَمَا فُورِقَهُ فَهُوَ غُلُولٌ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami (menggelapkan) seutas benang saja atau lebih dari itu, maka itu adalah gbulul (penggelapan harta), dan ia akan membawanya pada hari kiamat."*²⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, meskipun kecil, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Dalam konteks kekinian,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 93.

¹⁹ Muḥammad Rawwas Qal'ahjī, *Mansū'ah Fiqh Siyasah* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2002), hlm. 89.

²⁰ "HR. Muslim No. 1833," n.d.

hal ini dapat direfleksikan pada pejabat publik yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye politik.

Dalam praktik negara modern seperti Indonesia, nilai-nilai tersebut tercermin dalam regulasi positif, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 dan Pasal 283 dengan jelas melarang pejabat negara menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan kampanye. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari negara untuk mengatur etika dan netralitas pejabat secara yuridis formal. Namun, aturan tersebut sering kali tidak diiringi oleh kesadaran moral yang kuat, sehingga implementasinya kerap mengalami hambatan.

Fiqh siyasah dusturiyah memiliki potensi besar untuk memperkuat hukum positif melalui nilai-nilai moral politik yang bersumber dari Islam. Dalam kajian yang membahas relevansi fiqh siyasah dalam tata kelola kekuasaan, fiqh siyasah bukan hanya berbicara tentang legitimasi kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan dalam prinsip keadilan dan pertanggungjawaban publik.²¹ Dengan demikian, ketika pejabat negara terlibat dalam politik praktis secara tidak netral, maka ia telah melanggar dua sistem sekaligus: hukum positif dan nilai fiqh siyasah.

Pentingnya etika dalam kekuasaan ditegaskan dalam kajian yang membahas perspektif Islam terhadap perilaku pejabat publik. Dalam konteks ini, etika pejabat negara dalam Islam tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap prosedur hukum formal, tetapi juga mencakup substansi moralitas politik yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Netralitas dalam kontestasi politik bukan semata-mata kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam regulasi pemilu, melainkan mencerminkan bentuk tanggung jawab pejabat negara dalam Islam tidak hanya menekankan pada legalitas prosedural, melainkan juga substansi moralitas politik yang berpihak pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial.²² Netralitas pejabat negara bukan sekadar bagian dari regulasi pemilu, tetapi juga mencerminkan bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial sebagai pelayan umat.

Dalam konteks ini, hukum positif dapat diperkuat dengan nilai-nilai dalam fiqh siyasah dusturiyah. Ketika undang-undang menetapkan larangan tertentu dalam kampanye, fiqh siyasah memberikan kerangka etik dan moral yang menjelaskan mengapa larangan itu penting bagi keadilan dan keberlangsungan tatanan masyarakat. Dengan integrasi ini, pembentukan hukum dan perilaku politik pejabat publik dapat didorong menjadi lebih beretika dan bernilai ibadah, bukan sekadar prosedur kekuasaan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan pendidikan politik berbasis nilai Islam yang menekankan pada amanah jabatan dan tanggung jawab terhadap rakyat. Hukum positif yang ada saat ini perlu direformulasi agar tidak hanya membatasi secara normatif, tetapi juga membina kesadaran moral dan integritas pribadi pejabat negara. Di

²¹ Andi Fathul Mubarak, "Konsep Kekuasaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Ijtihad UNIDA* 20, no. 1 (2022): 89–101.

²² Asep Saepudin Jahar, "Political Ethics in Islamic Constitutionalism," *JICL UNIDA* 3, no. 1 (2021): 55–70.

sinilah *fiqh siyasah dusturiyah* berperan sebagai inspirasi bagi pembaruan sistem politik dan etika kekuasaan yang berkelanjutan.

3. Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Tentang Kampanye Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara

Dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan adalah amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Kekuasaan bukanlah hak mutlak atau alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sarana ibadah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab moral.²³

Konsep ini berakar dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melibat."*²⁴

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa setiap pemimpin harus menjalankan wewenangnya dengan prinsip keadilan dan tidak boleh menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi, termasuk dalam konteks pemilu atau kampanye.

Dalam sejarah kenabian, Rasulullah SAW menunjukkan contoh kepemimpinan yang bersih dari kepentingan pribadi dalam urusan kekuasaan. Meskipun beliau memiliki otoritas sebagai kepala negara di Madinah, tidak ditemukan praktik di mana Rasulullah menggunakan posisi atau fasilitas negara untuk menggagalkan dukungan kekuasaan. Bahkan dalam proses penunjukan pengganti beliau, Nabi tidak pernah menunjuk secara eksplisit siapa yang harus menggantikannya. Hal ini menunjukkan sikap netral dan tidak adanya kultus individu dalam proses politik Islam yang sehat.²⁵

Dalam *Sirah Nabawiyah*, disebutkan bahwa ketika seorang sahabat meminta jabatan, Nabi bersabda: *"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sesungguhnya jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya, maka kamu akan dibantu (oleh Allah). Namun jika kamu diberi karena memintanya, maka kamu akan dipikul sendiri bebannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶ Hadis ini menjadi prinsip dasar bahwa dalam Islam, jabatan bukanlah sesuatu yang boleh dikejar dengan ambisi pribadi, apalagi dengan cara-cara manipulatif seperti penggunaan fasilitas kekuasaan untuk kampanye.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dinasti atau kelompok seringkali menjadi penyebab utama keruntuhan

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 295-305.

²⁴ Al-Qur'an, "Surah An-Nisa (4): 58," n.d.

²⁵ Ibnu Hisham, *Sirah Nabawiyah*, ed. Musthafa as-Saqqa (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 221-230.

²⁶ "HR. Bukhari No. 7146 Dan Muslim No. 1733," n.d.

sebuah pemerintahan. Misalnya, pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ketika kekuasaan mulai diwariskan secara turun-temurun dan terjadi politisasi agama, muncul ketimpangan dan pemberontakan dari rakyat yang merasa tertindas. Hal ini memperkuat argumen bahwa politisasi jabatan tanpa dasar maslahat hanya akan merusak tatanan masyarakat.²⁷

Dalam konteks kontemporer, pejabat negara yang berkampanye tanpa izin cuti atau memanfaatkan fasilitas negara bertentangan dengan prinsip *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) dan *‘adl* (keadilan). Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap bentuk kekuasaan, sebagaimana ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab: "*Kalau seekor keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan menuntutku di Hari Kiamat: 'Mengapa tidak engkau ratakan jalan untuknya, wahai Umar?'"*²⁸ Ungkapan ini mencerminkan kesadaran bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi dari kepemimpinannya, bahkan pada hal-hal kecil.

Solusi Islam terhadap pelanggaran etika kekuasaan dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan yang bersifat institusional maupun kultural. Pertama, Islam mengenal mekanisme hisbah sebagai lembaga kontrol sosial yang bertugas menegur dan mengawasi aparat negara agar tetap berada dalam koridor syariat. Menurut Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, hisbah berfungsi sebagai pengawas moral dan hukum yang secara aktif memantau dan menegur setiap penyimpangan kekuasaan, termasuk tindakan pejabat negara, sehingga lembaga ini sangat relevan dalam konteks modern untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan publik.²⁹

3.1. Kampanye Politik oleh Pejabat Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Nabi Muhammad SAW dalam praktik kepemimpinannya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan pribadi atau memperkuat kekuasaan. Bahkan, dalam peralihan kepemimpinan setelah beliau wafat, tidak ditemukan intervensi langsung dalam menunjuk pengganti secara eksplisit. Hal ini menunjukkan sikap netral dalam kekuasaan, sekaligus menolak politisasi jabatan secara otoriter. Dalam hadis sahih, Rasulullah menasihati Abdurrahman bin Samurah agar tidak meminta jabatan, karena tanggung jawab kekuasaan akan menjadi beban berat jika diperoleh melalui ambisi pribadi.³⁰

Sepanjang sejarah pemerintahan Islam, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dinasti atau keluarga sering kali menjadi faktor utama disintegrasi politik. Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, politisasi jabatan dan penurunan legitimasi pemerintahan memicu pemberontakan sosial akibat ketidakadilan yang terjadi

²⁷ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 5-25.

²⁸ Imam al-Ghazali, *Nasihat Al-Mulūk* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 20-45.

²⁹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, A. Hanafi Abbasy (Trans.) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 359-376.

³⁰ HR. *Abu Dawud*, No. 4344; *Libat Juga Al-Albani Dalam Silsilah Al-Aḥādīth Al-Ṣaḥīḥah*, No. 491 (Hadis, n.d.).

secara sistemik. Hal ini memperkuat pentingnya prinsip *‘adālah* dan *maṣlahah* sebagai dasar etika kekuasaan Islam.³¹

Dalam konteks modern, praktik kampanye oleh pejabat negara yang dilakukan tanpa izin cuti, atau disertai penggunaan fasilitas publik, bertentangan dengan nilai-nilai dasar fiqh siyasah. Hal ini tidak sejalan dengan amanah yang seharusnya dijaga serta menodai keadilan pemilu. Seperti yang dikatakan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas seluruh dampak dari kepemimpinannya, bahkan terhadap hal yang tampak sepele seperti seekor keledai yang jatuh di jalan.³²

Sebagai solusi, Islam memperkenalkan mekanisme *ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan moral yang berfungsi menegur aparat negara ketika menyimpang dari syariat. Al-Māwardī menyatakan bahwa *ḥisbah* adalah bagian dari sistem kontrol sosial untuk menegakkan kebenaran dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.³³ Konsep ini dapat diadopsi dalam sistem ketatanegaraan modern untuk mendorong integritas dalam proses politik dan pemilu.

3.2. Kritik terhadap Undang-Undang Pemilu dari Sudut Pandang Fiqh Siyasah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara eksplisit mengenai peran dan larangan bagi pejabat negara dalam kegiatan kampanye. Dalam Pasal 280 ayat (3) dan Pasal 281 ayat (1), disebutkan bahwa pejabat negara boleh ikut berkampanye asal memenuhi syarat cuti di luar tanggungan negara serta tidak menggunakan fasilitas negara.³⁴ Meskipun ketentuan tersebut tampak membatasi penyalahgunaan jabatan, namun secara substantif masih terdapat celah manipulasi, terutama dalam konteks akses terhadap sumber daya dan posisi struktural.

Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘āmmah*), dan integritas (*al-amānah*) yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Ketika seorang pejabat negara memanfaatkan jabatannya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi hasil pemilu, maka tindakan tersebut secara moral bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam bidang siyasah, yakni menjaga keadilan dan mencegah kerusakan (mafsadah).³⁵

Fiqh siyasah menempatkan kekuasaan sebagai sarana menjaga keteraturan, bukan untuk mempertahankan dominasi satu golongan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi fasilitas publik untuk kepentingan elektoral dapat dipandang sebagai bentuk

³¹ Taqiuddin an-Nabhani, *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam* (Beirut: Dār al-Ummah, 1994), hlm. 123–124.

³² Ibn al-Jawzī, *Ṣifāt Al-Ṣāfiyah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1992), hlm. 138.

³³ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), hlm. 242–243.

³⁴ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

³⁵ Aḥmad al-Rayṣinī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī* (Beirut: Dār al-Nafā’is, 2001), hlm. 206.

pelanggaran terhadap prinsip *ḥisbah* dan khianat terhadap amanah kekuasaan.³⁶ Seorang pemimpin yang adil seharusnya menjauhkan diri dari konflik kepentingan, termasuk dalam kontestasi politik yang melibatkan dirinya atau afiliasi politiknya.

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye juga menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, regulasi pemilu perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan prinsip etika Islam dalam pengelolaan kekuasaan, tidak hanya membatasi secara prosedural tetapi juga membangun nilai substantif berupa keadilan dan tanggung jawab. Dalam sistem Islam, legalitas tidak selalu identik dengan keabsahan moral; oleh karena itu, kebijakan hukum positif harus selalu dikritisi dalam cahaya nilai-nilai syariat.³⁷

3.3. Tawaran Formulasi Etis terhadap Regulasi Kampanye

Dalam rangka mewujudkan sistem pemilu yang adil dan bermartabat, regulasi mengenai kampanye oleh pejabat negara perlu dikaji ulang tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari sudut pandang etika politik Islam. Fiqh siyasah dusturiyah memberikan landasan moral untuk membangun sistem kekuasaan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syar'ī yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.³⁸

Salah satu tawaran penting adalah mengintegrasikan prinsip *al-'adālah* (keadilan substantif) dalam pengaturan kampanye politik. Prinsip ini mengharuskan setiap kandidat, termasuk yang menjabat sebagai pejabat negara, memiliki posisi yang setara dalam mengakses ruang publik dan media. Oleh karena itu, pejabat negara seharusnya tidak hanya dilarang menggunakan fasilitas negara, tetapi juga perlu menghindari segala bentuk dominasi simbolik dan struktural yang melemahkan asas kesetaraan dalam kompetisi politik.³⁹

Selain itu, prinsip *al-amānah* (integritas) juga harus ditegakkan secara sistemik. Artinya, regulasi kampanye tidak cukup hanya memuat larangan dan sanksi, melainkan perlu mendorong pembentukan budaya politik yang beretika melalui mekanisme pengawasan sosial dan internalisasi nilai moral bagi para pemegang jabatan publik.⁴⁰ Mekanisme *ḥisbah*, dalam konteks ini, dapat diadaptasi sebagai model kelembagaan modern yang memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyimpangan dalam praktik kampanye.

Tawaran etis berikutnya adalah menguatkan asas *maṣlaḥah 'ammah* (kemaslahatan umum) sebagai tujuan utama dari kontestasi politik. Pemilu seharusnya tidak menjadi arena perebutan kekuasaan semata, tetapi instrumen untuk memastikan tersalurnya aspirasi rakyat dan terpilihnya pemimpin yang mampu menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu ada reformulasi kebijakan kampanye yang tidak hanya berorientasi pada

³⁶ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, 2006, hlm. 214.

³⁷ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Da'wah Fi Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 118.

³⁸ Al-Qaraḍāwī, hlm. 122.

³⁹ al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 8, blm. 338.

⁴⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, 2006, hlm. 245.

keteraturan administratif, melainkan juga mengedepankan nilai maslahat sebagai tolok ukur utama.⁴¹

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah ke dalam sistem hukum pemilu, diharapkan akan lahir regulasi yang tidak hanya melindungi proses demokrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi moral kekuasaan. Hal ini penting agar praktik politik tidak kehilangan arah dari tujuan spiritual dan sosial Islam, yaitu menghadirkan keadilan dan rahmat bagi seluruh rakyat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai larangan keterlibatan pejabat negara dalam aktivitas kampanye dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 merupakan upaya hukum positif untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pemilihan umum. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip pokok dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, khususnya nilai *al-'adālah* (keadilan), *al-amānah* (amanah), dan *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan umum), yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan tidak digunakan untuk kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. Netralitas pejabat negara bukan hanya merupakan norma administratif, tetapi juga merupakan bagian dari etika kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pada pertanggungjawaban di hadapan rakyat dan Tuhan.⁴²

Temuan utama dari kajian ini mengindikasikan bahwa antara hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah terdapat titik temu yang kuat dalam hal pengawasan kekuasaan dan tata kelola politik yang adil. Fiqh siyasah dusturiyah memberi kontribusi penting dalam memberikan landasan moral dan etik terhadap pengaturan yang bersifat legalistik. Bahkan, nilai-nilai fiqh ini dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan regulasi kampanye dengan memberikan justifikasi keagamaan terhadap larangan penyalahgunaan jabatan. Ini menjadi penting dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, karena pendekatan normatif keislaman berpotensi menumbuhkan kesadaran moral yang lebih dalam dibanding sekadar paksaan hukum formal.⁴³

Sebagai saran, ke depan diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah ke dalam pendidikan politik dan kebijakan hukum nasional. Penyusunan regulasi pemilihan hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etik dan spiritual yang berasal dari ajaran Islam. Selain itu, dibutuhkan penguatan lembaga pengawasan etika jabatan serta penyuluhan kepada pejabat negara mengenai batas-batas netralitas politik menurut hukum dan agama. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah politisasi kekuasaan serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

⁴¹ al-Raysūnī, *Nazariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imam Al-Syāṭibi*, hlm. 209.

⁴² Jahar, "Political Ethics in Islamic Constitutionalism."

⁴³ Mubarak, "Konsep Kekuasaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah."

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Imam. *Nasihat Al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.
- al-Jawzī, Ibn. *Ṣifāt Al-Ṣafwāh. Jilid 2*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1992.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- . *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah. A. Hanafī Abbasy (Trans.)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- . *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Al-Qur’an. “Surah An-Nisa (4): 58,” n.d.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2001.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid 8*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam*. Beirut: Dār al-Ummah, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid VI*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid VIII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Kenegaraan Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1994.
- “Bawaslu: Terbukti Gunakan Fasilitas Negara Selama Cuti Kampanye, Petahana Bisa Batal Sebagai Calon.” *Antara News*, n.d. <https://sumbar.antaranews.com/berita/632083/bawaslu-terbukti-gunakan-fasilitas-negara-selama-cuti-kampanye-petahana-bisa-batal-sebagai-calon>.
- “Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Mengingatkan Petahana Jangan Gunakan Fasilitas Negara Masa Jeda Kampanye.” *Antara News*, n.d. <https://sumbar.antaranews.com/berita/631547/bawaslu-petahana-jangan-gunakan-fasilitas-negara-masa-jeda-kampanye>.
- “Calon Petahana Yang Maju Pilkada Paser Harus Meninggalkan Rumah Dinas Saat Cuti.” *Infopaser.Id*, n.d. <https://infopaser.id/calon-petahana-yang-maju-pilkada-paser-harus-meninggalkan-rumah-dinas-saat-cuti>.
- Hadi, Lalu Fauzan. “Bawaslu Lombok Tengah Temukan Pelanggaran Saat Pendaftaran Pilbup.” *DetikBali*, n.d. <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7518280/bawaslu-lombok-tengah-temukan-pelanggaran-saat-pendaftaran-pilbup>.

- Hisham, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*. Edited by Musthafa as-Saqqa. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- HR. *Abu Dawud*, No. 4344; *Libat Juga Al-Albani Dalam Silsilah Al-Aḥādīth Al-Ṣaḥīḥah*, No. 491. Hadis, n.d.
- “HR. Bukhari No. 7146 Dan Muslim No. 1733,” n.d.
- “HR. Muslim No. 1833,” n.d.
- Jahar, Asep Saepudin. “Political Ethics in Islamic Constitutionalism.” *JICL UNIDA* 3, no. 1 (2021): 55–70.
- “JPPR Finds Violations of ASN Neutrality in Regional Election Campaigns.” *Kompas.Id*, n.d. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/10/09/en-jppr-temukan-pelanggaran-netralitas-asn-dalam-kampanye-pilkada>.
- “Lima Kepala Daerah Cuti Kampanye, Pj Gubernur Jawa Barat Lantik Penjabat Sementara.” *Tempo.Co*, n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1920318/lima-kepala-daerah-cuti-kampanye-pj-gubernur-jawa-barat-lantik-penjabat-sementara>.
- Mubarak, Andi Fathul. “Konsep Kekuasaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Ijtihad UNIDA* 20, no. 1 (2022): 89–101.
- “Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.” Badan Pengawas Pemilu, 2023.
- Qal’ahjī, Muḥammad Rawwas. *Mawsū‘ah Fiqh Siyasah*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Said, Nur Hidayat. “Pj Gubernur Sulsel Dilaporkan Ke Bawaslu Sulsel Diduga Langgar Netralitas ASN.” *DetikSulsel*, n.d. <https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7592712/pj-gubernur-sulsel-dilaporkan-ke-bawaslu-sulsel-diduga-langgar-netralitas-asn>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- “Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, n.d. <https://www.kpu.go.id>.
- “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Republik Indonesia, 2017.